

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, hal tersebut membuat perbankan di Indonesia ditantang untuk dapat mengoperasikan sistem perbankan yang berbasiskan pada prinsip syariah islam.

Fakta menunjukkan bahwa, perkembangan perbankan di Indonesia sedikit lamban dibandingkan dengan negara islam lainnya, namun pada tahun 1992 Indonesia bisa membuktikan dapat mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Diawali dengan upaya intensif, pendirian bank islam pada tahun 1988 pada saat pemerintah mengeluarkan PAKTO “Paket Kebijakan Oktober” untuk mengatur deregulasi industri perbankan Indonesia, dimana ulama pada waktu itu ingin mendirikan bank bebas bunga. Selanjutnya, setelah adanya rekomendasi lokakarya para ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 19-22 agustus 1990 dengan diundangkannya UU. Nomor 7/ 1992 tentang perbankan, dimana sistem bagi hasil perbankan mulai diakomodasi maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia. (Edi Wibowo, 2005:34).

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sejalan dengan itu banyak berdiri lembaga keuangan syariah seperti BPRS, BMT, dan bahkan sampai saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat, terbukti dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mendirikan unit usaha syariah (UUS),

lebih dari itu sudah ada beberapa bank konvensional yang mendirikan bank umum syariah (BUS) di antaranya Bank Syariah Mandiri (BSM).

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga ditandai dengan semakin bertambahnya produk-produk yang diluncurkan oleh bank syariah, salah satu produk bank syariah di antaranya yaitu produk pembiayaan dana talangan haji.

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. (<http://islamfull.blogspot.com/2011/01/hukum-pembiayaan-talangan-haji.html>).

[Diakses 26/10/11].

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank penerima setoran (BPS) biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), dimana Bank Syariah Mandiri dapat memfasilitasi dana talangan haji kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau *seat* haji dan saat pelunasan BPIH. (<http://www.syariahmandiri.co.id>). [Diakses 26/10/2011].

Alasan utama mengapa harus diluncurkan produk pembiayaan dana talangan haji, jawabannya yaitu masalah pendanaan, untuk mendapatkan porsi haji

calon jamaah harus membayar BPIH yang setiap tahunnya selalu berbeda. Dengan fasilitas talangan haji ini, memberi kemudahan kepada masyarakat atau nasabah yang belum bisa membayar biaya perjalanan ibadah haji untuk mendapatkan porsi haji. Hal tersebut menimbulkan respon positif dari dewan syariah nasional (DSN) untuk memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan syariah agar dapat melayani berbagai hal yang dibutuhkan oleh nasabahnya dalam berbagai produk, dalam hal ini produk pembiayaan dana talangan haji.

Peranan Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yaitu turut memfasilitasi masyarakat yang ingin pergi haji dengan memberikan pembiayaan talangan haji. Dalam prakteknya, Bank Syariah Mandiri sudah cukup lama menyelenggarakan dana talangan haji, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin pergi haji melalui program tersebut.

Pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut sebagai objek penelitian, memberi kontribusi yang cukup besar dalam memberikan pembiayaan talangan haji kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya nasabah yang melakukan pembiayaan talangan haji dari tahun ke tahun. Perkembangan nasabah dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini:

Tabel. 1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji
PT. Bank Syariah Mandiri KCP Garut
Per Periode

Tahun	Jumlah Peminjam
Desember 2008	408
Desember 2009	596
Desember 2010	877
Per Oktober 2011	1863

Sumber: Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Syariah Mandiri KCP Garut Tahun 2011

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah menetapkan bahwa:

- a. Pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI no. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad *al-qardh* sesuai fatwa DSN-MUI no. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan lembaga keuangan syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

(<http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiai-n-gdl-khalmini06-4759&q=Dalam>). [Diakses 26/10/11].

Pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut yaitu menggunakan akad *qardh wal ijarah*. Akad *qardh* digunakan sebagai akad dalam memberikan pinjaman dana talangan haji kepada nasabah, sedangkan akad *ijarah* digunakan sebagai akad dalam pengurusan pendaftaran haji secara *online* melalui SISKOHAT (sistem komputerisasi haji terpadu). (Berdasarkan wawancara dengan Back Office Bank Syariah Mandiri KCP Garut tanggal 22 November 2011).

Besarnya *ujrah* dalam pengurusan haji ditentukan berdasarkan besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo pelunasan dapat dilihat dari tabel.2 berikut ini:

Tabel. 2

Dana Talangan Haji Yang Disediakan

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Garut

Untuk Jangka Waktu Pelunasan 1 Tahun

Keterangan	Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4
Jumlah Dana Talangan	10.000.000	15.000.000	18.000.000	22.500.000
Saldo minimal tabungan	500.000	500.000	500.000	500.000
Dana Nasabah	15.000.000	10.000.000	7.000.000	2.500.000
Ujrah	1.200.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000
Jumlah	16.700.000	12.000.000	9.250.000	5.000.000

Untuk Jangka Waktu Pelunasan 2 Tahun

Keterangan	Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4
Jumlah Dana Talangan	10.000.000	15.000.000	18.000.000	22.500.000
Saldo minimal tabungan	500.000	500.000	500.000	500.000
Dana Nasabah	15.000.000	10.000.000	7.000.000	2.500.000
Ujrah	2.200.000	2.800.000	3.200.000	3.700.000
Jumlah	17.700.000	13.300.000	10.700.000	6.700.000

Sumber: Brosur Pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Syariah Mandiri KCP Garut Tahun 2005

Setelah adanya peraturan baru pada bulan Juni 2011, pilihan dana talangan haji hanya ada 1 (satu) yaitu Rp. 22.500.000,00 dengan jangka waktu pelunasan selama 1 tahun, dengan *ujrah* Rp. 2.000.000,00 hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel.3 berikut:

Tabel. 3

Dana Talangan Haji Yang Disediakan Oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Garut

Keterangan	Jangka Waktu Tahun 1
Porsi	25.000.000
Saldo minimal tabungan	500.000
Biaya <i>ujrah</i>	2.000.000
Biaya materai	54.000
Total	27.554.000

Sumber: Wawancara dengan Back Office Bank Syariah Mandiri KCP Garut Tanggal 22 November 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa dengan uang yang dimiliki nasabah sebesar Rp. 5.054.000,00 nasabah calon haji sudah bisa mendapatkan porsi haji dengan melakukan pembiayaan talangan haji. Namun apabila pada saat jatuh tempo satu tahun nasabah tidak bisa membayar pelunasan, maka nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pelunasan dari tahun ke-2 sampai tahun ke-3 dengan tambahan *ujrah*/ pembayaran *ujrah* kembali sebesar Rp. 1.700.000,00. (Berdasarkan wawancara dengan Back Office Bank Syariah Mandiri KCP Garut tanggal 22 November 2011).

Sesuai dengan pelaksanaan jasa pengurusan haji di atas, Bank Syariah Mandiri KCP Garut meminta pembayaran *ujrah* kembali kepada nasabah yang tidak bisa membayar pelunasan pada saat jatuh tempo, dengan pembayaran *ujrah* sebesar Rp. 1.700.000,00. Hal tersebut tidak tercantum dan tidak dipersyaratkan dalam akad *ijarah* jasa pengurusan haji yang terdapat pada lembar persetujuan akad *ijarah* pengurusan pendaftaran haji Bank Syariah Mandiri KCP Garut. (Dapat dilihat pada lampiran/ berkas akad *ijarah* pengurusan pendaftaran haji Bank Syariah Mandiri KCP Garut).

Menurut, (M. Ali Hasan, 2003:235) salah satu rukun dan syarat *ijarah* yaitu upah atau *ujrah*, syaratnya harus jelas, tertentu dan bernilai harta, serta tidak boleh barang yang diharamkan syara.

Sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* mengenai upah atau *ujrah* dalam akad *ijarah* di atas, tambahan/ pembayaran *ujrah* kembali yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut kurang relevan dengan rukun dan syarat

ijarah, karena syarat *ijarah* mengenai upah/ *ujrah* itu harus jelas dan tertentu, sedangkan tambahan/ pembayaran *ujrah* kembali yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut kepada nasabahnya tidak dicantumkan dalam akad, sehingga tidak tampak kejelasannya. Hal di atas juga menimbulkan ketidakjelasan mengenai alasan apa yang mendasari Bank Syariah mandiri KCP Garut untuk menambah *ujrah* atau pembayaran *ujrah* kembali bagi nasabah yang tidak bisa membayar pelunasan pada saat jatuh tempo.

Pada prakteknya seringkali terjadi benturan antara teori dalam fiqih muamalah dengan apa yang diaplikasikan di lapangan, maka penelitian ini dibuat dalam rangka mencari solusi bagi permasalahan tersebut, serta dalam rangka membangun sistem transaksi ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan untuk menghindarkan dari spekulasi yang sedang marak terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* yang diterapkan pada produk pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut ?
2. Alasan apa yang mendasari Bank Syariah Mandiri KCP Garut agar membayar *ujrah* kembali bagi nasabah yang tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo ?

3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah*, dan bagaimana pula tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran *ujrah* kembali yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut bagi nasabah yang tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai di antaranya:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* yang diterapkan pada produk pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut.
2. Untuk mengetahui apa alasan yang mendasari Bank Syariah Mandiri KCP Garut agar membayar *ujrah* kembali bagi nasabah yang tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* dan untuk mengetahui bagaimana pula tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran *ujrah* kembali yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut bagi nasabah yang tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat mengembangkan ilmu syariah, khususnya mengenai fiqh muamalah dan sistem perekonomian islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi penulis, pihak bank, dan masyarakat yang membaca tulisan ini.

a. Bagi penulis

Harapannya dapat menambah wawasan atau pengetahuan yang lebih luas lagi dan dapat lebih memahami bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan haji yang dipraktikkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut sehingga dapat mengaplikasikannya di lembaga keuangan syariah.

b. Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Garut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi khususnya bagi Bank Syariah Mandiri KCP Garut agar dapat berkembang lebih baik.

c. Bagi masyarakat umum

Sarana untuk mengiklankan atau memberi tahu masyarakat secara luas mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah, serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.

E. kerangka Berfikir

1. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010:681).

Menurut (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010:681) tujuan dari pembiayaan adalah:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya;
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak yang *minus* dana, sehingga dapat tergulirkan;
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana;

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja;
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Secara mikro, Veithzal memberi penjelasan bahwa pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup;
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan;
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada maka diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi;

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

Menurut (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010:682) sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, sehingga tujuan pembiayaan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni:

a. Pemilik

Melalui sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Karyawan

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan memperluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Selain itu, menurut (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010:683) fungsi pembiayaan terdiri dari:

- a. Meningkatkan daya guna uang;
- b. Meningkatkan daya guna barang;
- c. Meningkatkan peredaran uang;
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha;
- e. Stabilitas ekonomi;
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

2. Akad

Akad merupakan suatu perjanjian atau kontrak di antara dua belah pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, sehingga sifat dari akad yaitu mengikat kedua belah pihak yang telah bersepakat.

Menurut (Adiwarman A. Karim, 2010:65) dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka dapat menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Dasar hukum diperbolehkannya akad dilakukan, salah satunya terdapat pada al-qur'an surat *al-maidah*:1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”. (Lajnah, 2005:106).

Akad yang dimaksud oleh surat *al-maidah* di atas yaitu (perjanjian) yang mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. (Lajnah, 2005:106).

Rukun dan syarat akad menurut (Hendi Suhendi, 2008:46) yaitu terdiri dari:

- a. Orang yang berakad, syaratnya orang yang berakad cakap bertindak/ ahli, tidak gila, tidak berada di bawah pengampuan, dan lainnya.
- b. Benda-benda yang diakadkan, syaratnya dapat diterima oleh hukum, maksudnya barang tersebut diperbolehkan atau tidak diharamkan oleh *syara*.
- c. Tujuan atau maksud pokok dari akad yang dilakukan, syaratnya akad tersebut diijinkan oleh *syara*.
- d. Ijab dan qabul, syaratnya harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab itu menjadi batal.

Menurut (Adiwarman A. Karim, 2010:66) dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqih muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu:

- a. Akad *tabarru*

Merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit for transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh dari akad *tabarru* di antaranya yaitu *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadiah*, *hibah*, *waqf*, dan lain-lain.

b. Akad *tijarah*

Merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *profit for transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu sifat dari akad *tijarah* yaitu bersifat komersil. Contoh dari akad *tijarah* di antaranya yaitu akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.


3. *Qardh Wal ijarah*

Dana talangan haji yang dipraktekan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *al-qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji, dimana pinjaman tersebut hanya diberikan pada nasabah yang memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dan pelunasan akan dilakukan sebelum keberangkatan haji bagi nasabah yang menggunakan produk pembiayaan dana talangan ini.

Menurut (Muhammad, 2009:143) pengertian *qardh hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu aplikasi dari akad *qardh* yaitu terdapat pada produk pembiayaan dana talangan haji. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji, dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. (Adiwarman A. Karim 2010:106).

Skema teknis perbankan *qardh hasan* menurut (Muhammad, 2009:145)




Qardh hasan merupakan bagian dari akad *tabarru* dimana transaksi ini merupakan suatu transaksi yang mempunyai prinsip *non profit oriented* (tidak mencari keuntungan), dilakukan dengan tujuan kebaikan dalam rangka tolong menolong sesama manusia. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, bahwa lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad *qardh*.

Selain akad *qardh*, Bank Syariah Mandiri KCP Garut juga menggunakan akad *ijarah*. Sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 yaitu mengenai pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*.

Pembiayaan *ijarah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan

kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan dari bank kepada nasabah. (Wirduyaningsih, Dkk. 2005:114).

Skema Pembiayaan Pengurusan Dana Talangan Haji Dengan Akad



Diolah Peneliti sebagai kerangka berfikir

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan dana talangan haji kepada bank syariah, dalam hal ini akad yang digunakannya yaitu akad *ijarah* karena bank berperan sebagai lembaga pembiayaan untuk pengurusan pendaftaran haji.
2. Setelah adanya kesepakatan antara bank dan nasabah, bank memberikan pembiayaan dana talangan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji. Dalam hal ini bank melakukan pembayaran pada pihak Departemen Agama untuk membiayai perjalanan haji melalui SISKOHAT. Setelah pembayaran pada pihak Departemen Agama selesai, rekening tabungan mabrur asli milik nasabah, serta tanda bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dipegang oleh bank sebagai jaminan sampai saat jatuh tempo nasabah melakukan pelunasan.

3. Setelah jatuh tempo, nasabah membayar dana talangan pada pihak bank syariah beserta *ujrah* yang telah disepakati, dengan penyerahan rekening tabungan mabrur asli milik nasabah beserta tanda bukti setoran awal BPIH dari bank syariah kepada nasabah, yang pada awalnya digunakan sebagai jaminan.

Rukun dan syarat *ijarah* menurut (M. Ali Hasan, 2003: 231), terdiri dari:

1. Orang yang berakad, syaratnya telah baligh dan berakal, serta adanya kerelaan dalam melakukan akad tersebut.
2. Manfaat.
Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui dengan jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakangan hari. Selain itu objek *ijarah* tersebut merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara*, dan dapat dipergunakan secara langsung tanpa ada cacat.
3. Sewa atau imbalan (*ujrah*), syaratnya harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh *syara*.
4. *Sighat* (ijab dan qabul).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi kasus.

Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai kasus itu. Penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus. Selain itu, studi kasus juga cenderung untuk meneliti jumlah unit yang kecil, tetapi mengenai variabel-variabel dan kondisi yang besar jumlahnya. (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009:46).

Metode studi kasus ini, menjelaskan secara mendalam mengenai pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* yang diterapkan dalam prosedur pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri KCP Garut, Jl. Cikuray no. 6 Garut. Alasannya, karena permasalahan yang diteliti oleh penulis terdapat di Bank Syariah Mandiri KCP Garut.

3. Sumber Data

Ada beberapa sumber penting dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Adapun yang menjadi sumber penelitian yaitu:

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu dengan bagian Back Office Bank Syariah Mandiri KCP Garut.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data penunjang yang berkaitan dengan penelitian seperti referensi buku, jurnal/ makalah, skripsi, artikel, catatan perkuliahan, internet, dan sebagainya.

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana sekumpulan data yang diperoleh dari penelitian merupakan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang diidentifikasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Masalah yang dibahas disini yaitu mengenai pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* yang digunakan dalam prosedur pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Garut, yaitu dengan bagian Back Office.

b. Studi kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada produk pembiayaan dana talangan haji.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis menurut (Beni Ahmad Saebani, 2008:200) yang dilakukan oleh penulis di antaranya:

a. Analisis sebelum di lapangan

Peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai permasalahan yang akan diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis selama di lapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi data dan menafsirkan data.

c. Reduksi data

Merupakan proses merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

d. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

e. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subjek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.